

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SYARIAH (Studi di Pegadaian Syariah Kota Malang)

A.M. Nizamuddin Aditya¹, Ahmad Syaifuddin², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryano Nomor 193, Malang 65144, (0341) 551932, Fax: 0341-552249
Email: 21801021191@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research is about the legal regulations regarding the rights of indigenous peoples to customary land in law number 6 of 2023 concerning work creation and what impacts arise from the implementation of law number 6 of 2023 concerning work copyright on the rights of indigenous peoples to customary land. The aim of this research is to understand the provisions for regulating indigenous peoples' rights to customary land in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, secondly, to understand the impact arising from the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation on the rights of Indigenous Peoples. on customary land. The results of this research show that it does not explicitly and specifically regulate the rights of indigenous peoples to customary land. However, this law brings significant changes in the management of land and natural resources that have the potential to impact these rights. The Job Creation Law places greater emphasis on accelerating economic development and investment, which can have an impact on the implementation of indigenous peoples' rights to customary land.

Keywords: Pawn Practices; Utilization of pawned goods, pawning in the form of debt goods.

ABSTRAK

Penelitian ini yaitu memaparkan mengenai permasalahan Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat ia harus menambahkan adanya bunga gadai (rahin) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Oleh karena itu penulis akan mengkaji mengenai praktik gadai tersebut yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan menganalisa permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai, pemanfaatan barang gadai, pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada Masyarakat, khususnya Masyarakat lowokwaru kota malang tentang praktik pegadaian yang sesuai dengan hukum islam. Dan untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam memberi jawaban atas permasalahan terhadap praktik gadai di Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. dengan permasalahan yang ada penulis menarik Kesimpulan bahwa praktik gadai yang diterapkan Masyarakat Lowokwaru Kota Malang ini sah menurut hukum islam, serta akad dalam mekanisme gadai sempurna atau sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci: Praktik Gadai; Pemanfaatan Barang Gadai, Gadai Berupa Barang Hutang.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Universitas Islam Malang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, ALLAH SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*). Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (*gadai*).⁴Praktik *gadai* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tidak sesuai dengan syariat islam.

Bagi masyarakat mendengar kata *gadai* bukanlah hal yang aneh mereka mengetahui bahwa *gadai* merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama islam, khususnya masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah menjadi kebiasaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, mereka terbiasa melaksanakan praktik *gadai* dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antar kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses *gadai* tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman di bandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank.

Meski begitu mereka tetap menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bilamana hutangnya tidak terbayar, maka barang gadaian yang digunakan untuk menutupi hutangnya. Dan mereka pun tahu bahwa hutang adalah hak yang harus dibayar sebelum mati.⁵

Karena sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalkan berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalkan dengan menggadaikan barang.

Rasulullah pernah mencontohkan praktik *gadai* dengan menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan kepada orang yahudi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan aneka ragam kebutuhan manusia, maka saat ini bukan hanya pakaian tetapi segala macam harta benda dapat digadaikan sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat

⁴ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal.2.

⁵ Muhammad al-Fitra Haqiqi, *harta halal harta haram*, (Jombang: lintas media, tth), hal.129

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Diantara mereka ada yang menggadaikan tanah, kendaraan motor, ruko, rumah, bahkan elektronik seperti handphone, televisi.

Rahn mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil”. Dilihat dari segi komersil yang meminjamkan uang merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak barang jaminan mempunyai hasil.⁶

Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak pula masyarakat dalam melakukan transaksi gadai melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana.

Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menggadaikan barang yang mereka miliki ke orang lain yang mereka kenal seperti saudara, dan tetangga. Dalam pelaksanaanya, akad gadai seringkali yang mensyaratkan dalam pemberian hak pakai terhadap barang yang dimiliki rahin, ada pula dalam akad gadai meskipun rahin tidak mensyaratkan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak murtahin tetap memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk kepentingan pribadi sampai rahin dapat mengembalikan hutangnya pada murtahin. Praktik gadai yang dilakukan tidak dapat dikategorikan membantu seperti yang di syariatkan oleh hukum Islam, dan ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini rahin dan bisa dikategorikan dalam persoalan riba. Padahal dalam sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan kepada umat muslim untuk menjadi hamba yang hanya mengejar materi saja tanpa melihat kehalalannya, melainkan mengajarkan dan memberitahukan tatacara bagaimana dapat menghasilkan harta dengan halal.⁷

Menurut jumhur ulama, apabila tidak diijinkan oleh yang menggadaikan, barang yang digadaikan tidak dapat diambil sama sekali manfaatnya oleh si pemegang gadai, Jumhur berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ

“Dari abu hurairah radiyallahu ‘anhu bahwa Rosullullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikan, keuntungan

⁶ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika hukum islam kontemporer III*, Jakarta: pustaka Firdaus, 1995, hal. 78.

⁷ Muhammad al fitra haqiqi, *harta halal harta haram*, (Jombang:lintas media, tth) hal. 182.

untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya. “ Riwayat Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya”

Hadits ini menerapkan syariat baik untung maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan.⁸ Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang di atas penulis menemukan suatu masalah dalam hal praktik gadai di masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dimana dalam proses praktik gadai penyalahgunaan akad dalam praktik gadai karena di dalamnya terdapat pemanfaatan, kecurangan, ketidakadilan, serta riba. Menurut masyarakat dalam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum mengetahui kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharamannya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris, mengenai efektivitas hukum dengan cara menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam Masyarakat, juga dikenal sebagai penelitian pendekatan, Penelitian ini harus memiliki sifat yang represif (mau menerima) yang berarti harus selalu mencari informasi, serta peneliti harus memiliki integrative atau kekuatan untuk memadukan berbagai informasi yang di peroleh, metode ini adalah fokusnya pada penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Syariah Di “Pegadaian Syariah” Di Malang

Al-Rahn dalam kamus bahasa arab menggadaikan, menanggguhkan atau jaminan hutang, gadaian. Dan dapat juga dimaknai dengan alhabsu. Secara etimologi rahn (gadaian) berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan.⁹ Begitupun jika dikatakan “ni'matun rohinah” artinya: karunia yang tetap dan lestari.¹⁰ Menurut syara' kalimat Rahn itu artinya menjadikan harta sebagai pekukuh/penguat sebab adanya hutang.¹¹

Sedangkan menurut terminologi atau istilah syara' terdapat beragam pengertian tentang gadai(rahn), yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i

⁸ Nazar bakry, *problematika fiqh islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.52.

⁹ Adib Bisri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1999), Cet Ke-1, hal.274.

¹⁰ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 1996), Cet. Ke-2, hal. 139.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa. H. Kamaluddin A Marjuki, (Bandung:PT.Al-Maarif,1996),hal.139.

Mendefinisikan akad al-rahn seperti berikut menjadikan al-ain (barang) sebagai watsiiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (al-marhun bihi) ketika pihak al-madiin (pihak yang berhutang, al-rahin) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat, (menjadikan al-ain) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (al-marhuun), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.¹²

2. Menurut Imam Malik

Mendefinisikan al-rahn seperti sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk menjadikan watsiiqah hutang yang laziin (keberadaanya sudah positif dan mengikat). Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan akan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk al-ain (barang, harta yang berbentuk konkret) seperti harta tidak bergerak yaitu, tanah, rumah, hewan, barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang). Namun, dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan atau pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau keahliannya, juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada.¹³

3. Menurut Iman Hanafi

Rahn didefinisikan menjadi sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagiannya.¹⁴

4. Menurut Imam Hanbali

Mendefinisakan rahn dengan harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹⁵

Sementara itu, gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu

¹² Taqiuddin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1995), Cet, ke-2, hal.584.

¹³ Ahmad Al-Dardiri, Al-syarhu, Al-shagir, hal.209

¹⁴ Ahmad Al-Dardiri, Al-syarhu, Al-shagir, hal.209

¹⁵ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. (Yogyakarta: PT. Tanah Bakri Wakaf, 1996) Cet. 4, hal. 158

boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu).¹⁶

Gadai tersebut menjadikan suatu yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁷

Menurut kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).¹⁸

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan barang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹⁹

Dari definisi di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu gadai menurut bahasa adalah tetap atau penahanan, sedangkan menurut istilah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dan benda yang digadaikan. Sederhananya dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Pegadaian diawali pada era pemerintahan Hindia Belanda yang saat ini bernama Belanda yang memprakarsai berdirinya Bank van Leening, adalah sebuah lembaga keuangan yang memberi layanan kredit dengan menggunakan sistem gadai, lembaga ini berdiri untuk pertama kali di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta tempatnya pada tanggal 20 Agustus 1746.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 106

¹⁷ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1983), hal. 50.

¹⁸ KUHPerdata Pasal 1150

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 140.

Pada saat negara Inggris datang dan merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda pada periode tahun 1811 sampai 1816, kekuasaan Inggris membubarkan Bank van Leening, kemudian rakyat diberikan kebebasan guna membangun usaha berbasis gadai namun haruslah mempunyai izin berupa lisensi dari pemerintah setempat. Akan tetapi kebijakan tersebut berakibat negatif sebab pihak yang telah memiliki lisensi justru menerapkan praktek bunga begitu besar atau disebut juga rentenir, namun pemerintah Inggris merasa kurang mendapat keuntungan akan praktek tersebut, sehingga kebijakan pemerintah setempat diubah menjadi “pacth stelsel” yakni memberikan pajak yang tinggi bagi setiap pendirian usaha gadai.

Ketika Belanda memegang kuasa kembali, kebijakan tersebut tidak dihapus, akhirnya dampak yang sama terjadi, pemilik lisensi justru melakukan banyak penyimpangan dalam menerapkan usahanya tersebut.

Berikut pemerintah Belanda menjalankan “cultuur stelsel”, bahasan mengenai aktivitas gadai diurus pemerintah saja supaya bisa memberi perlindungan serta kemanfaatan untuk masyarakat secara lebih besar. Pemerintahan Belanda menelurkan Staatsblad No. 131 tertanggal 12 Maret 1901 tentang peraturan usaha pegadaian adalah monopoli pemerintahan serta pada tanggal 1 April 1901 di kota Sukabumi, Jawa Barat berdirilah pegadaian Negara untuk pertama kali di Indonesia. Yang pada akhirnya tiap 1 April diperingatinya hari ulang tahun dari pegadaian.

Ketika era kekuasaan Jepang bangunan kantor sentral Pegadaian (dulu masih berstatus jawatan) yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No 162 Jakarta menjadi area untuk para tawanan yang kalah perang kemudian gedung untuk sentral pegadaian dialihkan di Jalan Kramat Raya No 132 Jakarta. Ketika masa pemerintah Jepang ini tidak ada perubahan yang signifikan pada pegadaian, baik dari segi kebijakan maupun segi susunan organisasi jawatan pegadaian. Dalam bahasa Jepang Jawatan Pegadaian dinamai “Siti Eigeikyoku”. Direktur Jawatan Pegadaian yang merupakan warga Indonesia.

Kemudian di era pemerintah negara Indonesia, gedung Jawatan Pegadaian pernah mengalami perpindahan di kota Karanganyar, Kebumen sebab kondisi saat itu perang yang semakin pecah. Lalu negara Belanda datang lagi ke Indonesia melakukan Agresi Militer yang kedua dan akhirnya membuat secara terpaksa gedung sentral Jawatan Pegadaian dialihkan kembali ke kota Magelang, Jawa Tengah, setelah perang kemerdekaan berakhir gedung sentral Jawatan Pegadaian dikembalikan lokasinya seperti pertama kali berdiri yakni

di kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Kemudian Jawatan Pegadaian di kelola oleh pemerintahan Indonesia pada era ini.

Pegadaian telah mengalami perubahan status beberapa kali, yakni yang pertama adalah Perusahaan Negara (PN) mulai tanggal 1 januari tahun 1961, lalu dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 7 tahun 1969 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), kemudian berikutnya menurut peraturan Pemerintahan No. 10 Tahun 1990 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 mengalami perubahan kembali sebagai Perusahaan Umum (PERUM). Dan di tahun 2011, status perusahaan Pegadaian mengalami perubahan lagi yang sebelumnya berstatus Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 yang penandatangananannya tanggal 13 Desember 2011. Akan tetapi perubahan itu mulai efektif pasca anggaran dasar diberikan pada pimpinan yang berwenang yakni pada tanggal 1 April 2012, sampai saat ini menjadi PT Pegadaian.

Sekarang umur dari PT Pegadaian sudah seratus tahun lebih, Masyarakat semakin merasakan manfaat besar dari adanya PT Pegadaian, walaupun PT Pegadaian mengemban kewajiban pelayanan publik, pada kenyataannya PT Pegadaian masih sanggup memberi sungbansngsih yang cukup besar dalam wujud pajak dan pembagian laba pada pemerintahan Indonesia.

Dalam era sekarang ini yang semakin ketat terutama dalam segi perekonomian, PT Pegadaian hadir untuk membantu serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, tentunya semua itu tidak serta merta tanpa alasan yang jelas, PT Pegadaian memiliki visi dan misi yang mulia bagi masyarakat. Visi dan misi a. Membantu memberi bantuan dalam bentuk pembiayaan paling cepat, paling mudah, aman serta terus memberi pengajaran untuk usaha yang dilakukan kalangan masyarakat menengah kebawah guna mendukung tumbuhnya perekonomian Masyarakat serta b. Menjamin terjadinya pemerataan layanan serta infrastruktur yang memberi kemudahan dan rasa nyaman di seluruh pusat, cabang dan unit pegadaian untuk persiapan diri sebagai pemain regional serta menjaga agar selalu jadi opsi utama Masyarakat, Guna memberi dukungan agar tercapainya visi misi dari PT Pegadaian oleh sebab itu dicetuskannya suatu budaya perusahaan, budaya perusahaan tersebut diberi nama “INTAN” yang terdiri dari lima huruf yang mengandung nilai serta masing-masing memiliki penjabaran makna tersendiri, “INTAN” adalah budaya kerja PT Pegadaian. “INTAN” wajib dihayati serta diterapkan oleh seluruh insan PT Pegadaian, guna memberi

dukungan agar terwujudnya visi misi PT Pegadaian. Lima nilai budaya Pegadaian dipaparkan dalam sepuluh Tingkah Laku Utama yang harus dilakukan insan PT Pegadaian, sepuluh tingkah laku tersebut wajib dijalani dengan konsisten oleh seluruh insan PT Pegadaian, yang jabarannya sebagai berikut:

- a. Inovatif: Penuh Ide, Kreasi, Aktif, Suka akan Tantangan.
- b. Nilai Moral Tinggi: Taqwa, Jujur, Memiliki Budi Luhur, Loyal.
- c. Terampil: Menguasai Bidang Pekerjaan, Cepat, Tanggap serta Akurat.
- d. Adi Layanan: Ramah, Sopan, Berkepribadian Simpatik.
- e. Nuansa Citra: Orientasi Bisnis, Mengutamakan Kepuasan Pelanggan serta selalu berusaha mengembangkan diri.

B. Praktik Gadai Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Definisi gadai syariah, Gadai (rahn) dalam bahasa berarti ats-Tsubut serta ad Dawaam, dikatakan, Pengertian ar-rahn menurut hukum syariat adalah menahan sesuatu karena ada suatu hak memungkinkan terpenuhinya hak dari benda itu. Hal ini meliputi penciptaan Al-Aini (harta dengan nilai konkret, kebalikan dari ad-Dain) mempunyai nilai menurut perspektif syariah sebagai watsiqah atas barang tersebut. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama tersebut, terdapat dua pendapat mengenai barang yang dapat dijadikan jaminan utang. Definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah ini menunjukkan pemahaman barang yang dijadikan jaminan utang hanya berupa harta fisik, bukan manfaat, sehingga bertentangan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Malikiyah. Karenanya, bisa diambil kesimpulan pengertian rahn yakni akad memakai nilai harta benda sebagai jaminan dan memperhitungkan hutang sebagai akibat hal tersebut. 2.

Sebagai informasi, dalam Al-Qur'an pun ada prinsip-prinsip umum yang dapat dikaitkan dengan praktik gadai, seperti prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan larangan riba (bunga). Sedangkan dalam hadis, terdapat beberapa hadist yang membahas tentang praktik gadai atau jaminan. Berikut adalah beberapa hadis terkait yang dapat menjadi perbandingan dalam konteks rahn (gadai),” 1. Hadis Riwayat Bukhari: 2049 “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: Tidak ada dosa padanya Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan” dan Hadis Riwayat Muslim : 3009 “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, Dari besi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 no 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5253, bahwa dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pegadaian.

Praktek Gadai Konvensional dalam pegadaian konvensional terjadinya hak gadai atau bisa disebut juga dengan mekanisme gadai dalam prakteknya antara lain sebagai berikut: Pertama adalah perjanjian peminjaman uang (Kredit) dengan janji atau pernyataan debitur sanggup menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator. Perjanjian ini merupakan title dari perjanjian gadai dan b.

Kedua yaitu penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian. Pemikiran dasar pegadaian syariah ialah berdasarkan asas tolong-menolong. Pada hakikatnya, saat masyarakat melakukan gadai barang miliknya, tentulah dalam keadaan kesulitan, sebab dalam tata cara pegadaian syariah tidaklah memberikan beban yaitu bunga dari pinjaman seorang rahin. Didalam yang berprinsip syariah masyarakat yang melakukan gadai terhadap miliknya hanyalah dikenakan tanggungan berupa biaya pemeliharaan barang yang digadaikannya tersebut. Perawatan dan pemeliharaan barang gadai pastilah menjadi tanggung jawab dari rahin (orang yang menggadaikan barang). Namun, guna mempermudahnya dengan demikian dalam perawatan barang gadai diberikan pada pihak pegadaian syariah yang berkonsekuensi dibebankannya biaya pemeliharaan guna

menggantikan tanggungan rahin untuk memelihara barang miliknya. Besaran biaya pemeliharaan bukanlah bergantung pada besaran marhun bih yang diterima rahin. Namun, biaya pemeliharaan diperoleh berdasarkan nilai taksiran marhun yang telah digadai. Hal itu jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pegadaian konvensional, yang mana pegadaian konvensional menerapkan bunga atau sewa modal yang diambil dari besarnya pinjaman nasabah.

Di Kecamatan Lowokwaru sering sekali terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan sertifikat rumah, dan tanah, ini dilakukan oleh masyarakat yang bermata pencariannya sebagai petani, sedangkan bagi para pegawai swasta dan buruh harian lepas lebih banyak meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan barang-barang berharga miliknya yang masih memiliki nilai jual seperti handphone, laptop, kendaraan, motor, dan alat-alat elektronik lainnya.

Selama masa gadai yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru hak pemegang barang gadai tersebut berada dalam kekuasaan murtahin (pihak pemegang gadai) dan mereka pada umumnya memanfaatkan barang gadai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal ini berdampak pada kerusakan barang gadai tanpa adanya tanggung jawab dari murtahin, meski pun dengan adanya perjanjian ataupun tanpa perjanjian dan kebutuhan rahin yang mendesak yang menjadikan murtahin selalu memanfaatkan barang gadai tanpa menghiraukan kerusakannya, serta bunga yang diminta murtahin kepada pihak rahin.

KESIMPULAN

1. Praktik gadai yang saat ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah prinsipnya mengacu pada Fatwa Syariah Nasional, menggunakan akad rahn, dan musyawarah, sedangkan pegadaian konvensional menggunakan hukum positif yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mekanisme gadai di Pegadaian Syariah Kota Malang, pada dasarnya seluruh kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syar'i baik rukun maupun syarat gadai yang sudah ditetapkan oleh Fatwa MUI. Tetapi Pegadaian Konvensional seringkali terjadi pada masyarakat Lowokwaru Kota Malang adalah akad gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam. Seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang di gadaikan, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh rahn dan murtahin, apabila akadnya saja telah

salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara rahin atau tidak menutup kemungkinan murtahin yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika hukum islam kontemporer* III, Jakarta: pustaka Firdaus, 1995
- Muhammad *al fitra haqiqi*, harta halal harta haram, (Jombang:lintas media, tth)
- Nazar bakry, *problematika fiqh islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Adib Bisri, Munawir AF, Kamus AL-BISRI, (Surabaya:Pustaka *Progressif*, 1999),Cet Ke-1
- Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 1996), Cet. Ke-2
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa. H. Kamaluddin A Marjuki, (Bandung:PT.Al-Maarif,1996)
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1995), Cet, ke-2
- Ahmad Al-Dardiri, *Al-syarhu, Al-shagir*
- Afzalur Rahman,Doktrin Ekonomi Islam. (Yogyakarta:PT.Tanah Bakri Wakaf,1996)Cet.4
- Hendi Suhendi,Fiqh Mu'amalah,(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2008),hal.106.
- Ahmad Azhar Basir,Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai,(Bandung:PT.Al-Ma'arif 1983)
- KUHPperdata
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z,*Problematika Hukum Islam Komtemporer* III, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2004)